



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRZEN, Tempat/Tanggal Lahir, Solok 17 Januari 1966, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Bariang Indah 11 Nomor 58 RT 002 RW 001, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boiziardi A.S., S.H., M.H., CPM., Ahmad Rudi, S.H., Novelis, S.H. dan Nur'aini, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Boiziardi A.S., S.H. & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Payakumbuh Nomor 393 Siteba RT 001 RW 011, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 1 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. BAGUS PERMANA, Tempat/Tanggal Lahir, Padang 14 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal tidak diketahui lagi;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRI CAPITAL INVESTAMA SUMBAR YANG DISINGKAT BANK TCI SUMBAR (SEBELUMNYA BERNAMA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JKT-PARIAMAN), yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 18, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. KEPALA CABANG PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRI CAPITAL INVESTAMA SUMBAR YANG DISINGKAT BANK TCI SUMBAR (SEBELUMNYA BERNAMA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JKT-PARIAMAN), yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 18, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. MARDISWAR, S.E., Tempat Lahir, Payakumbuh, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perum Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Permai Blok H/2 RT 002/007, Kelurahan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. YUSRIZAL, Tempat Lahir, Pariaman, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Balai Kurai Taji, Kelurahan Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. INDRA MAIZAL, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Bariang Indah Utama Nomor 21, Kelurahan Andiring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Pdg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pihak Penggugat selanjutnya dalam persidangan tanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis dalam persidangan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dan dengan demikian maka permohonan pencabutan dari Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.034.500,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Sayed Kadhimasyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Basman, S.H. Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sayed Kadhimasyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	834.500,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	80.000,-
5. Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	1.034.500,-

Terbilang: *Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*